

Proses Prosedur Peradilan Pidana Anak Di Indonesia

Sofian

Program Studi Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Asahan, Indonesia

Email: sofiansuccess90@gmail.com

Abstrak–Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan sistem peradilan pidana anak dan bagaimana proses penanganan perlindungan pidana anak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini dapat disimpulkan: 1. Tinjauan yuridis terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 adalah bagian dari pembaruan yuridis yang mengedepankan kepentingan anak yaitu bukan semata-mata mengutamakan pidananya saja sebagai unsur utama, melainkan perlindungan bagi masa depan adalah sasaran yang hendak dicapai oleh sistem peradilan anak. 2. Proses Perlindungan anak harus melihat tujuan yaitu untuk mengutamakan kesejahteraan anak. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan, pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan, serta perlindungan yang khusus bagi anak yang bermasalah dengan hukum. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka berupa buku-buku perpustakaan STIHMA serta karya-karya ilmiah lainnya.

Kata kunci : Peradilan Anak, Hukum Perlindungan Anak

Abstract– Die doel van hierdie studie is om uit te vind hoe die jeugdige strafregstelsel hersien en hoe die proses om kriminele beskerming van kinders te hanteer. Deur normatiewe juridiese navorsingsmetodes te gebruik, kan hierdie navorsing tot die gevolgtrekking gekom word: 1. Juridiese hersiening van die Jeugstrafregstelsel is gereguleer in Wet No. 11 van 2012 is deel van juridiese hervorming wat die belange van kinders vooropstel, naamlik om nie net die misdadiger as die hoofelement te prioritiseer nie, maar beskerming vir die toekoms is 'n teiken wat deur die jeugregstelsel bereik moet word. 2. Die kinderbeskermingsproses moet die doel bereik om die welsyn van kinders te prioritiseer. Die hantering van kinders in die regsproses vereis, benaderings, dienste, behandeling, versorging en beskerming spesifiek vir kinders wat probleme met die wet het. Die metode wat in hierdie studie gebruik word, gebruik die metode om die biblioteekboekbiblioteek van STIHMA te bestudeer.

Keywords : Child Protection, Law, Child Protection.

1. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Keppres No.36 Tahun 1990 tentang pengesahan Convention on The Right of Child (Konvensi tentang hak-hak anak). Peratifikasian ini sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak, dari berbagai berita yang terdengar ke telinga masyarakat tentang hak anak dan juga banyak anak yang mengambil perhatian kita dengan tingkah mereka yang berhadapan dengan hukum. Secara hukum, Negara Indonesia melindungi anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2002 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Anak. Perlindungan anak Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam menangani perkara pidana anak adalah pendekatan restorative justice yang dilakukan melalui diversi.

Keadilan restoratif adalah suatu proses penyelesaian di luar sistem peradilan pidana yang melibatkan korban, pelaku, anggota keluarga korban dan pelaku, masyarakat, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan tindak pidana tersebut untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Keadilan restoratif dianggap sebagai cara berpikir/paradigma baru dalam mempertimbangkan suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Namun sistem peradilan anak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya.

Permasalahan yang ada antara lain penahanan terhadap anak yang tidak mengikuti prosedur, dan proses hukum yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan, sehingga anak yang dinyatakan bersalah pada akhirnya akan dijejaskan ke lembaga pemasyarakatan atau dibebaskan. Jika hal ini terjadi, trauma dan dampak negatifnya tetap ada. Terhadap anak-anak. Penyidikan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem pidana remaja. Dari segi hukum, lembaga peradilan adalah suatu kekuasaan kehakiman yang berbentuk lembaga kehakiman, yang kegiatannya meliputi lembaga peradilan, kejaksaan, kepolisian, lembaga peradilan, lembaga pemasyarakatan, dan bantuan hukum untuk menjamin perlindungan dan keadilan untuk semua warga negara. Konsep filosofis keadilan erat kaitannya dengan konsep keadilan, Keadilan pada hakikatnya merupakan nilai tertinggi di antara seluruh nilai yang ada dalam hubungan manusia dan masyarakat.

Keadilan merupakan sintesa nilai-nilai kearifan yang berbeda-beda, dan realisasinya telah, sedang, dan terus diupayakan dalam segala bidang dan permasalahan yang kita hadapi. Konsep ini berkembang seiring dengan rasa keadilan dunia dan perkembangan peradaban nasional. Konsep keadilan tertuang dalam Pasal 3(2), 4(1) dan 5(1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dari dokumen yang disampaikan pada tanggal 1 Oktober 2005, hari jadi berdirinya Universitas Dalma Agung (UDA) Medan, menyatakan bahwa peradilan nasional menyelenggarakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. menyatakan bahwa hal itu harus dikelola, Terapkan dan konfirmasi. Pasal ini menegaskan, tugas negara melalui lembaga peradilan adalah menaati hukum dan menegakkan keadilan berdasarkan Pancasila. Peradilan sebagai Lembaga Penegakan Hukum Pasal 4(1) mengatur bahwa peradilan harus dilaksanakan demi keadilan dan atas dasar keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Hakikat keadilan adalah kekuasaan kehakiman, dan hakim berfungsi sebagai penegak keadilan. Hakim bertanggung jawab tidak hanya terhadap sumpah jabatannya, tetapi juga terhadap hukum, terhadap dirinya sendiri, kepada masyarakat, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pasal 5 Ayat 1 UU Nomor 4 Tahun 2004 mengatur bahwa pengadilan wajib mengadili perkara menurut hukum tanpa diskriminasi. Ketentuan ini menegaskan bahwa pengadilan sebagai badan/lembaga pengadilan menganut persamaan harkat dan martabat setiap orang dalam mengambil keputusan. Penempatan kata “anak” dalam KUHP Remaja menunjukkan batas-batas perkara yang ditangani oleh lembaga peradilan, yaitu perkara remaja. Suatu proses pemberian keadilan berupa serangkaian tindakan yang dilakukan oleh otoritas kehakiman, disesuaikan dengan bentuk dan kebutuhan anak. Peradilan anak meliputi pertimbangan dan penutupan segala perkara yang mempengaruhi kepentingan anak.

Ruang lingkup peradilan anak mencakup perkara.

- a. Segala aktivitas pemeriksaan,
- b. Pemutusan perkara
- c. Hal-hal yang mempengaruhi kepentingan anak.

Menurut sistem hukum, dalam penyidikan perkara pidana, pihak kepolisian terlibat sebagai penyidik dan melakukan serangkaian kegiatan penyidikan seperti penangkapan, penahanan, dan penyidikan pendahuluan; Sebagai jaksa dan penyidik tindak pidana tertentu, Kejaksaan mendelegasikan perkara tersebut ke pengadilan untuk dipertimbangkan dan diambil keputusan.

2. KERANGKA TEORI

2.1 Kedudukan Peradilan Pidana Anak

Kedudukan Hukum Pidana Anak Pasal 10 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 mengatur tentang organ peradilan Mahkamah Agung sebagai peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha daerah. Undang-undang membedakan empat badan peradilan, yang masing-masing mempunyai kekuasaan untuk mengambil keputusan. Pengadilan khusus, yang mencakup otoritas peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. Pengadilan agama, pengadilan militer, dan pengadilan tata usaha negara merupakan pengadilan khusus karena memutus perkara tertentu atau mengesahkan kelompok masyarakat tertentu. Pengadilan umum, sebaliknya, adalah pengadilan untuk masyarakat umum baik dalam perkara perdata maupun hukum pidana.

Spesialisasi juga dapat terjadi dalam setiap situasi. Misalnya, pengadilan umum Uni Eropa dapat menjalani spesialisasi dalam bentuk pengadilan lalu lintas, pengadilan anak, pengadilan niaga, dll. Sebagaimana disebutkan di atas, perbedaan antara istilah “pengadilan” dan “pengadilan khusus” terutama disebabkan oleh adanya perkara atau sekelompok orang tertentu. Oleh karena itu, merupakan pengadilan khusus yang mengadili kasus dan permasalahan yang berkaitan dengan kelompok tertentu.

Misalnya, kelompok pengadilan agama tertentu menangani perkara-perkara seperti perkawinan, perceraian, dan rujuk. Dalam sistem peradilan militer, kasus pidana dan disiplin militer ditangani oleh individu yang memiliki sertifikasi ABRI. Kemungkinan lain untuk membentuk pengadilan khusus yang paralel dengan empat lembaga peradilan yang ada, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Nomor 4 Tahun 2004, tercantum dalam Pasal 15 UU Nomor 4 Itu adalah sesuatu.

Undang-undang mengatur bahwa pengadilan khusus hanya dapat didirikan di salah satu lingkungan peradilan yang diatur dalam undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 (UU No.4 Tahun 2004 pasal 15 ayat 1). Komentar tersebut menyatakan bahwa pengadilan khusus yang dimaksud dalam pasal ini mencakup, namun tidak terbatas pada, Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, dan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan Perburuhan pada Yurisdiksi Umum dan Pengadilan Keuangan pada Yurisdiksi Administratif Nasional.

Berdasarkan Pasal 10 dan 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 beserta penjelasannya. Pengadilan Anak adalah pengadilan khusus Ini merupakan spesialisasi di bawah pengadilan negeri, dan pengadilan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1.thn 1997, ketentuan yang berlaku khusus bagi anak-anak. Tidak ada tempat bagi pengadilan anak yang berfungsi sebagai pengadilan khusus di Indonesia. Kasus-kasus remaja tetap berada dalam yurisdiksi pengadilan.

Secara internal, tergantung pada lingkungan pengadilan, hakim dapat ditunjuk yang khusus menangani kasuskasus yang melibatkan anak-anak. Sistem peradilan anak melibatkan anak sebagai subjek tindak pidana dalam proses peradilan, tidak mengabaikan masa depannya, dan menjunjung tinggi wibawa hukum sebagai pembimbing, pelindung, dan pencipta lingkungan tertib demi tercapainya keadilan.

Perlakuan yang diterapkan oleh aparat penegak hukum justru menempatkan anak pada posisi yang istimewa tergantung pada karakteristik biologis, psikologis, dan sosiologisnya, serta kondisi fisik, mental, dan sosialnya.

2.2 Tujuan Peradilan Pidana Anak

Tujuan peradilan anak adalah memberikan yang terbaik bagi anak tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat atau menjunjung tinggi wibawa hukum.

Anak sebagai generasi muda merupakan pewaris gagasan perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.

Mengembangkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas yang mampu memimpin dan menjaga persatuan bangsa dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sangat penting bagi kelangsungan hidup, pertumbuhan, kesehatan, serta pembangunan spiritual dan sosial anak-anak kita dan bangsa dari

segala kemungkinan yang dapat membahayakan mereka di kemudian hari adalah prinsip pedoman kita yang berkelanjutan. Dalam berbagai kegiatan konsultasi dan perlindungan dalam menghadapi permasalahan dan tantangan sosial, ditemukan adanya penyimpangan perilaku anak, dan ada pula anak yang melakukan perbuatan melawan hukum tanpa mengetahui status sosial dan ekonominya. Mereka tidak tahu tentang peluang pelatihan. Perhatian fisik, mental, dan sosial. Oleh karena itu, seringkali anak melakukan tindakan yang dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat, baik disengaja maupun tidak disengaja. Pelanggaran hukum yang dilakukan anak disebabkan oleh berbagai macam faktor, antara lain perilakunya, dampak negatif perkembangan zaman yang pesat, tren globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan gaya hidup orang tua. Tentang perubahan sosial yang mendasar.

Kehidupan bermasyarakat mempunyai pengaruh yang besar terhadap nilai dan perilaku anak. Anak yang kurang mendapat kasih sayang, perhatian, bimbingan, dan pengawasan dari orang tua, wali, dan orang tua asuhnya dalam perkembangan sikap, perilaku, dan pengaturan diri, lebih mudah terseret ke dalam lingkungan tidak sehat yang berdampak negatif pada arus sosial dan individu. Boleh jadi Dampak terhadap pembangunan.

Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004 menentukan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kata terpenting dalam Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004 di atas adalah "peradilan". Perbuatan mengadili berintikan memberi keadilan, hakim melakukan kegiatan dan tindakan. Pertama-tama terlebih dahulu menyelidiki kebenaran peristiwa yang dihadirkan padanya. Kami kemudian meninjau kejadian tersebut dengan memberikan penilaian atas kejadian tersebut dan mengaitkannya dengan hukum yang berlaku. Kemudian menarik kesimpulan dan mengambil keputusan terkait kejadian tersebut. Dalam putusannya, hakim berusaha menegakkan hukum yang dilanggar. Hakim atau pengadilan adalah penegak hukum. Diperlukan tindakan dan upaya yang tepat terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Salah satu solusinya adalah peradilan anak sebagai inisiatif perlindungan anak yang mendidik anak tanpa mengabaikan penegakan keadilan. Sistem peradilan anak dilaksanakan untuk tujuan pendidikan. Kembalilah dan perbaiki sikap dan perilaku anak Anda agar bisa pulih dari perilaku buruk yang selama ini ditunjukkannya. Melindungi kepentingan anak melalui konseling/pendidikan sebagai bagian dari rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat merupakan landasan peradilan anak. Pasal 1(1a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 mengatur bahwa pengasuhan anak adalah suatu sistem penghidupan dan gaya hidup bagi anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan kodrati, mental, jasmani, dan sosial anak. Menurut undang-undang, penyelenggaraan kesejahteraan anak dan pemeliharaan keadilan bagi anak merupakan tugas pokok lembaga peradilan yang tidak hanya mengutamakan kejahatan sebagai unsur utamanya, tetapi juga bertujuan untuk melindungi masa depan anak. Sistem peradilan anak akan menjadi kenyataan. Filosofi yang Mendasari Sistem peradilan anak berfungsi untuk memberikan kepentingan terbaik bagi anak. Untuk itu diperlukan undang-undang yang dapat menjadi pedoman dan instrumen untuk mencapai kesejahteraan dan kepastian hukum, terutama untuk menjamin perlakuan dan penindakan yang adil terhadap anak melakukan tindak pidana bersama orang dewasa yang berstatus militer, penyidikan perkaranya harus dipisah. Maksudnya anak diadili dalam sidang Pengadilan Anak sementara pelaku tindak pidana yang sudah dewasa yang berstatus militer diadili oleh Pengadilan Militer.

Kompetensi relatif Pengadilan Anak, adalah sesuai dengan tempat kejadian tindak pidana. Maksudnya pengadilan yang berwenang mengadili perkara itu adalah pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kejadian tindak pidana yang terjadi. Undang-Undang Pengadilan Anak dalam pasal-pasal lainnya menganut beberapa asas yang membedakannya dengan sidang perkara pidana untuk orang dewasa. Adapun asas-asas itu adalah sebagai berikut:

- Pembatasan umur (Pasal 1 butir 1 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak), adapun orang yang dapat disidangkan dalam acara pengadilan anak ditentukan secara liminitif, yaitu minimum berumur 8 (delapan) tahun dan maksimum berumur 18 tahun dan belum pernah kawin.
- Ruang lingkup masalah dibatasi, masalah yang diperiksa di Sidang Pengadilan Anak, hanyalah menyangkut perkara anak nakal saja. Sidang anak hanya berwenang memeriksa perkara pidana, jadi masalah-masalah lain di luar pidana bukan wewenang pengadilan anak. Sidang pengadilan anak hanya berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak nakal (Pasal 21 Undang-Undang pengadilan anak).
- Ditangani pejabat khusus, Perkara anak nakal ditangani pejabat khusus yaitu penyidik anak, penuntut umum anak, dan hakim anak.
- Peran Pembimbing Kemasyarakatan; Undang-Undang Pengadilan anak mengakui peranan pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, dan pekerja sosial relawan.
- Suasana Pemeriksaan dan kekeluargaan; Pemeriksaan perkara di pengadilan dilakukan dalam suasana kekeluargaan, karena itu hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum tidak memakai toga.
- Keharusan Splitsing; Anak tidak boleh bersama orang dewasa, baik yang berstatus sipil maupun militer. Kalau terjadi anak melakukan pidana bersama dengan orang dewasa, maka anak diadili dalam sidang biasa, atau apabila ia berstatus militer di peradilan militer.
- Acara pemeriksaan tertutup; Acara pemeriksaan di pengadilan anak dilakukan secara tertutup. Ini demi kepentingan anak sendiri, akan
- Masa penahanan lebih singkat; Masa penahanan terhadap anak lebih singkat dibanding masa penahanan KUHAP. Hal ini tentu memberikan perlindungan terhadap anak, sebab dengan penahanan yang tidak begitu lama, tidak akan berpengaruh besar terhadap perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

- i. Hukuman lebih ringan; Hukuman yang dijatuhkan terhadap anak nakal (Pasal 22-32 UU No. 3 Tahun 1997), lebih ringan dari ketentuan yang diatur dalam KUHP. Hukuman maksimal anak nakal adalah 10 (sepuluh) tahun. Hal ini juga bila ditinjau dari aspek perlindungan anak, bila dibandingkan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, telah mencerminkan perlindungan terhadap anak, di dalam penerapannya hakim pengadilan anak harus dengan jeli mempertimbangkan dan memahami bahwa pidana bagi anak merupakan jalan terakhir (upaya terakhir) yang diambil hakim pengadilan anak.

Hakim, hukum dan keadilan merupakan suatu integritas antara idealisme normatif dan aksi manusia. Kalau ketiganya tidak lagi bersenyawa dan menjadi kohesi peradilan, maka yang terjadi pada umumnya adalah kepincangan-kepincangan yang modus dan kemasannya destruktif dan dishumanistik, dan kemudian seseorang dan publik mudah menarik kesimpulan atau menciptakan estimasi, bahwa di balik ketidakintegrasian antara hakim hukum dan keadilan, telah terjadi suatu permainan dan "proyek dramatisasi yang masih berkedok demi menjalankan tugas, termasuk di dalamnya adalah menjatuhkan putusan hukum. Peradilan yang adil mencakup sekurang-kurangnya:

- a. Perlindungan terhadap tindakan kesewenang-wenangan dari pejabat negara,
- b. Bahwa peradilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa;
- c. Bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia kecuali sidang anak dan sidang tentang kesusilaan);
- d. Bahwa tersangka atau terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya-penuhnya.

Proses perkara pidana dengan cepat, sederhana dan biaya murah dapat diwujudkan dengan bentuk sarana penunjang yang berupa:

- a. Kerja sama yang koordinatif dan tindakan yang sinkron di antara para petugas
- b. Membentuk badan koordinasi yang bersifat fungsional untuk pengawasan
- c. Proses verbal interogasi dan surat tuduhan disusun dengan singkat dan mudah dimengerti,
- d. Meningkatkan diferensiasi jenis kejahatan atau perkara disertai intensifikasi pembidangan tugas penyelesaian perkara.

Kerja sama yang koordinatif dan tindakan yang sinkron di antara petugas-petugas yang bersangkutan dalam pemeriksaan permulaan (penyelidikan dan penuntutan) dan pemeriksaan akhir di persidangan, diperlukan "plan ning board yang memuat perencanaan dan penyelesaian tugas sebagai alat pengendali pekerjaan bersama. Para petugas hukum dapat membentuk koordinasi yang bersifat Kemampuan mengawasi dan melaksanakan tugas penyidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pelaksanaan perkara pidana.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor hukum itu sendiri (undang-undang), faktor penegakan hukum yaitu pihak-pihak yang membuat dan melaksanakan hukum, lembaga-lembaga atau faktor hukum yang mendukung penegakan hukum. Faktor komunitas, yaitu faktor lingkungan/budaya hukum yang berlaku dan timbul dalam interaksi sosial manusia.

Dari faktor-faktor di atas, faktor penegakan hukumlah yang paling penting. Lembaga penegak hukum yang utama adalah polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan. Lembaga penegak hukum memerlukan keahlian. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penipuan di bidang hukum.

Penegakan hukum yang kurang profesional seringkali melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, dalam merekrut aparat penegak hukum (apakah itu aparat kepolisian, jaksa, hakim, atau petugas pemasyarakatan), ada tiga hal yang harus dilakukan untuk mengembangkan aparat penegak hukum yang profesional: kecerdasan intelijen) atau tingkat aparat penegak hukum.

Kecerdasan, EQ (kecerdasan emosional). Derajat kemampuan mengendalikan emosi dan SQ (spiritual quotient), atau derajat kemampuan memahami dan mengamalkan ajaran dan nilai agama. Pandangan filosofis tentang keadilan erat kaitannya dengan konsep keadilan. Keadilan pada hakikatnya merupakan nilai tertinggi di antara seluruh nilai yang ada dalam hubungan antara manusia dan masyarakat. Keadilan merupakan perpaduan berbagai nilai politik yang realisasinya telah, sedang, dan terus diupayakan di segala zaman, bidang, dan persoalan.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum yang bersifat empiris penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum, dan penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder (bahan hukum). Dalam penelitian hukum empiris data primer dipakai sebagai data utama dan data sekunder yang berupa bahan hukum dipakai sebagai pendukung. data primer yang digunakan adalah data yang diperoleh dari responden dan nara sumber tentang obyek yang diteliti berupa; Hasil kuesioner atau angket, hasil wawancara dan hasil observasi. Sedangkan data sekundernya adalah berupa peraturan perundang-undangan, putusan hakim dan bahan hukum sekunder yang berupa buku, pendapat hukum, hasil penelitian dan sebagainya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan peraturan perundang-undangan Peradilan Anak Di Indonesia sendiri, peradilan anak telah berdiri sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 1998, dan prosedur persidangan, serta buku-buku lain yang menunjang penulis dalam Penulisan hukum. Sifat penelitiannya

adalah deskriptif yaitu penelitian tentang fenomena yang terjadi pada masa sekarang, prosesnya berupa pengumpulan dan penyusunan data, serta analisis dan penafsiran data tersebut.

Sumber data Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah : a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden yaitu masyarakat sebagai populasi, sedangkan sampelnya adalah para pengurus dan anggota dari Madiun Corruption Watch sebagai representasi dari seluruh masyarakat Madiun. b. Data Sekunder yaitu data yang berupa bahan hukum primer yang meliputi : Peradilan Anak Di Indonesia sendiri, peradilan anak telah berdiri sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah melalui : a. Studi pustaka yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan mempelajari peraturan perundangan-undangan, buku-buku, majalah dan berita dari internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. b. Wawancara dengan narasumber yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung

4. HASIL

4.1 Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Peradilan Anak

Peradilan Anak Di Indonesia sendiri, peradilan anak telah berdiri sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 1998, dan prosedur persidangan serta hukuman akan dilakukan berdasarkan undang-undang ini.

Faktanya, jauh sebelum diberlakukannya UU Pengadilan Anak, pengadilan setempat telah mengadili berbagai kasus pidana yang terdakwa adalah anak-anak. Dengan menerapkan ketentuan KUHP dan KUHP. Soedarto mengatakan, sejak tahun 1950an, perhatian terhadap praktik peradilan anak semakin meningkat di mana-mana. Selain itu, beberapa hakim dikirim ke luar negeri untuk mempelajari cara kerja pengadilan anak. Di beberapa pengadilan negeri, hakim khusus ditunjuk untuk mengadili perkara yang terdakwa adalah anak-anak, tanpa banyak menyimpang dari prosedur yang berlaku bagi orang dewasa.

Oleh karena itu, menurut Soedart, pengadilan anak mencakup segala kegiatan pertimbangan dan penetapan perkara yang mempengaruhi kepentingan anak. Analisis sejarah (Eropa dan Amerika) menunjukkan bahwa intervensi pengadilan dalam kehidupan anak dan keluarga selalu ditujukan untuk mengatasi situasi buruk seperti kejahatan anak, penelantaran anak, dan eksploitasi anak. " Secara harafiah peradilan anak terdiri dari dua komponen.

Kata-kata: keadilan dan peradilan anak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan berarti segala sesuatu yang menyangkut pengadilan. Atas dasar ini, keadilan adalah satu atau lebih peristiwa atau hal yang terjadi sehubungan dengan suatu perkara di suatu pengadilan. Dalam arti yang lebih sempit, keadilan berkaitan dengan pertanyaan tentang hukum acara yang berusaha mempertahankan fakta. Didefinisikan secara luas, hal ini mengacu pada peristiwa dan hal-hal yang terjadi dalam suatu kasus, termasuk proses penerapan hukum acara. Secara hukum, lembaga peradilan adalah suatu badan peradilan berupa lembaga peradilan yang kegiatannya meliputi pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan bantuan hukum untuk menjamin perlindungan dan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia.

Sudikno Mertkusmo, keadilan adalah penegakan hukum dalam kasus-kasus nyata hak-hak hukum. fungsinya dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apapun atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan bertujuan mencegah "eigenrichting". Fungsi sistem peradilan anak pada umumnya tidak berbeda dengan pengadilan lain: menerima, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diserahkan kepadanya. Namun, kasuskasus yang ditangani dalam sistem peradilan anak khususnya adalah kasuskasus yang melibatkan anak-anak. Perlakuan khusus akan diberikan kepada anak-anak untuk menjamin pertumbuhan fisik dan mental mereka sebagai generasi penerus yang harus mempertimbangkan masa depan mereka.

Dalam hal ini, hakim melakukan berbagai langkah untuk menjamin keadilan dengan terlebih dahulu memverifikasi kebenaran peristiwa yang dihadirkan. Oleh karena itu, ketika suatu hukum dilanggar, biasanya dikatakan hakim atau pengadilan sebagai penegak hukum tersebut. Pengadilan harus bersandar pada hukum yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis, dalam mengambil keputusan. Atas dasar itu fungsi ini dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh petugas khusus peradilan anak.

Dengan kata lain, fungsi tersebut tidak dapat terlaksana tanpa adanya penanggung jawab peran tersebut, yaitu pejabat kehakiman. Oleh karena itu, tujuan sistem peradilan anak tidak hanya menekankan kejahatan sebagai unsur utama, namun juga melindungi masa depan anak merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh sistem peradilan Anak.

Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila dasar dan tujuan sistem peradilan anak adalah kesejahteraan anak, maka sistem peradilan anak harus menjamin tumbuh kembang anak secara normal sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1980 tentang Hukum Anak dapat melakukannya Kesejahteraan mental, fisik dan sosial anak.

Oleh karena itu, pendekatan kepentingan terbaik anak juga memerlukan pendekatan khusus ketika menangani anak yang mempunyai permasalahan hukum. Artinya diperlukan perhatian khusus, perawatan khusus, pelayanan khusus, dan perlakuan khusus ketika menangani anak yang bermasalah hukum.

4.2 Proses Penanganan dan Perlindungan Pidana Anak

Sebelum berbicara tentang bagaimana prosedur peradilan anak di Indonesia dan di organisasi internasional, ada baiknya kita membahas apa sebenarnya yang dimaksud dengan prosedur penanganan anak. Acara peradilan adalah suatu acara hukum yang didalamnya orang-orang berpendapat dan memperjuangkan suatu kedudukan tertentu, yaitu memerlukan kesempatan untuk menyatakan kepentingan-kepentingan pihak-pihak yang berbeda dan mempertimbangkannya, serta

yang dimotivasi oleh keputusan-keputusan yang tertentu. (empat) subsistem yaitu: halnya orang dewasa, anak sebagai pelaku tindak pidana juga akan mengalami proses hukum yang identik dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, arti kata identik disini mengandung arti "hampir sama", yang berbeda hanya lama serta cara penanganannya. Menghadapi dan menangani proses peradilan anak nakal, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak ada konsep kejaahatan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum erat kaitannya dengan penegakan hukum itu sendiri, dimana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (juvenile justice system). Menurut Barda Nawawi Arief, Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan "sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana" yang diwujudkan dalam empat: 1) Kekuasaan "Penyidikan" (oleh Badan/Lembaga Penyidik)

a. Kekuasaan "Penuntutan" (oleh Badan/Lembaga Penuntut Umum)

b. Kekuasaan "Mengadili dan

Menjatuhkan putusan/pidana" (oleh Badan Pengadilan)

c. Kekuasaan "Pelaksanaan Putusan pidana" (oleh badan / aparat pelaksana eksekusi)

Tahapan pidana anak dimulai dari penyidikan, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan, penutupan, dan pelatihan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana. Dalam melakukan penyidikan terhadap anak yang dihadapkan dengan hukum, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan. Selain itu, dalam sistem pidana anak, terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam proses tersebut, yaitu penyidik anak, penyelidikan umum anak, hakim anak, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial.

Dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial yang menangani. Dalam sistem pidana anak, diversi wajib diupayakan untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses pidana ke proses diluar peradilan.

5. KESIMPULAN

Tinjauan yuridis terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 adalah bagian dari pembaruan yuridis yang mengedepankan kepentingan anak yaitu bukan semata-mata mengutamakan pidananya saja sebagai unsur utama, melainkan perlindungan bagi masa depan adalah sasaran yang hendak dicapai oleh sistem peradilan anak. Proses Perlindungan anak harus melihat tujuan yaitu untuk mengutamakan kesejahteraan anak. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan, pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan, serta perlindungan yang khusus bagi anak yang bermasalah dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Arief Barda Nawawi. 2006. *kapita salekta hukum pidana tentang sistiem pradilan pidana terpadu*, Semarang .

Dellyana Shanty.1998. *wanita dan anak dimata hukum*, liberty, Yogyakarta.

wahyono Agung.1993.*Tinjauan Tentang Pradilan Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Gultom Maidin.2012. *Perlindungan hukum anak dan perempuan*, Refika Aditama, Bandung.

https://www.researchgate.net/publication/319298556_ratifikasi_konvensi_tentang_hakhak_anak_dalam_sistem_peraturan_perundangan_di_indonesia

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexcrimen/article/download/6995/6500>

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang kekuasaan kehakiaman

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak